



PUTUSAN
Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1062/PJ/2020, tanggal 18 Februari 2020;

PEMOHON Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INDOSAT, TBK., beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili oleh Eyas Naif Saleh Assaf, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113654.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berikut Pemohon Banding sajikan kembali perhitungan SKPLB, SK Keberatan, dan Permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan pada tabel di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Uraian Rupiah Menurut			
		SKPLB	SK Keberatan	Permohonan Banding	Nilai Sengketa
1	Dasar Pengenaan Pajak				
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN				
	a.1. Ekspor	-	-	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.819.486.132.231	1.889.429.381.146	1.819.242.729.940	70.186.651.206
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	51.943.766.960	51.943.766.960	51.943.766.960	
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.058.799.889	1.027.154.191	1.027.154.191	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	1.872.465.053.382	1.942.408.302.297	1.872.221.651.091	70.186.651.206
	b. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang tidak terutang PPN	70.186.651.206	-	70.186.651.206	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	1.942.651.704.588	1.942.408.302.297	1.942.408.302.297	70.186.651.206
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan alas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan				
	d.1. Impor BKP			-	
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean				
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean				
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN				
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri				-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan			-	-
	d.7. Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6.)		-		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar				-
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tariff x l.a.2. atau l.d.7.)	181.948.597.187	188.967.262.308	181.948.597.187	7.018.665.121
	b. Dikurangi				
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	165.929.384.918	172.158.981.321	172.425.038.988	(266.057.667)
	b.3. STP (pokok kurang bayar)				
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	40.390.062.489	40.390.062.489	40.390.062.489	-
	b.5. Lain-lain				-
	b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	206.319.447.407	212.549.043.810	212.815.101.477	(266.057.667)
	c. Diperhitungkan:				
	c.1. SKPLB				
	c.2. SKPPKP				
	c.3. Jumlah (c.1+c.2)				
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri				
	d.3. Telah dipungut				
	d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)				
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.3) atau (d.4)	206.319.447.407	212.549.043.810	212.815.101.477	(266.057.667)
	f. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	(24.370.850.220)	(23.581.781.502)	(30.866.504.290)	(7.284.722.788)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:				
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-	-	-	-
	c. Jumlah (a + b)	-	-	-	-
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	(24.370.850.220)	(23.581.781.502)	(30.866.504.290)	(7.284.722.788)
5	Sanksi administrasi:				
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP				
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP				
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP				
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP				
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)				
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g.)	(24.370.850.220)	(23.581.781.502)	(30.866.504.290)	(7.284.722.788)

Bahwa berdasarkan perhitungan dan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding memohon kepada Majelis yang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat untuk dapatlah kiranya membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga merubah pajak terutang dari semula Lebih bayar Rp23.581.765.466,00 menjadi Lebih bayar Rp30.866.504.290,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113654.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00290/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 90072/407/13/092/15 tanggal 30 Desember 2015, atas nama: PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3-092.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.819.242.729.940,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	51.943.766.960,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	1.027.154.191,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	<u>8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.872.221.651.091,00
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	<u>70.186.651.206,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	1.942.408.302.297,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	181.948.597.187,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	172.425.038.988,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	40.390.062.489,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	<u>218.815.101.477,00</u>
Jumlah penghitungan PPN kurang/lebih bayar	(Rp	30.866.504.290,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :		
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>0,00</u>
PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(Rp	30.866.504.290,00)

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113654.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113654.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-00290/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 90072/407/13/092/15 tanggal 30 Desember 2015, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3-092.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 90072/407/13/092/15 tanggal 30 Desember 2015 Masa Pajak April 2013, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3-092.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00290/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 90072/407/13/092/15 tanggal 30 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.502.3-092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp30.866.504.290,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp70.186.651.206,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi pokok sengketa berupa koreksi DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp70.186.651.206,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* berupa jasa interkoneksi *International Incoming Call* merupakan jasa yang tidak termasuk 17 (tujuh belas) Jasa

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertentu karena jasa tersebut secara nyata-nyata dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia, namun dapat dimaknai merupakan ekspor Jasa Kena Pajak dengan tarif PPN 0% (nol persen), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp30.866.504.290,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.819.242.729.940,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh		
Pemungut PPN	Rp	51.943.766.960,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	1.027.154.191,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	8.000.000,00
Jumlah	Rp	1.872.221.651.091,00
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak		
terutang PPN	Rp	70.186.651.206,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	1.942.408.302.297,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	181.948.597.187,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	172.425.038.988,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	40.390.062.489,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	218.815.101.477,00

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah penghitungan PPN kurang/lebih bayar (Rp 30.866.504.290,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00
PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (Rp 30.866.504.290,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S, dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)